

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi dunia global dewasa ini, kebutuhan hidup manusia semakin bervariasi, dimulai dengan keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya berpihak pada masyarakat kelas atas, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah dengan cara memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengakses Perbankan Syariah.

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah ataupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasikan ide tentang adanya bank syariah di Indonesia, merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam.

Faktor yang penting melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan syariah adalah pelarangan riba secara tegas dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pada ayat ini tidak ada petunjuk Allah SWT yang mengatakan bahwasanya riba itu haram. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif.

Riba bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian riba berarti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Selain itu juga penduduk Indonesia yang mayoritas agama Islam, dan praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia masih tergolong konvensional yang beroperasinya dengan sistem bunga.

¹ Departemen Pendidikan Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm.78

Dewasa ini lembaga keuangan berlabel syariah berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berlabel koperasi yang paling sederhana muncul di Indonesia hingga ribuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, dan asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, dan lain-lain.

Landasan operasional koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan

pinjaman kepada anggota, untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota.²

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi Syariah di Tulungagung
Tahun 2014-2016

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah Koperasi	52	54	60
Anggota (Orang)	12.738	13.126	15.236

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Menurut data statistik Tulungagung, perkembangan jumlah koperasi syariah yang terjadi selama tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah koperasi syariah di Tulungagung meningkat dari sebanyak 52 koperasi menjadi 60 koperasi pada tahun 2016. Peningkatan jumlah koperasi syariah ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi yaitu dari 12.738 anggota pada tahun 2014 meningkat menjadi 13.126 anggota pada tahun 2015 dan meningkat lagi sebanyak 15.236 anggota pada tahun 2016.³

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk keberlangsungan hidupnya. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat harus sesuai

²Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015), hlm.14.

³ Badan Pusat Statistik Tulungagung, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Sumber: <https://tulungagungkab.bps.go.id/> diakses pada 15 Desember 2017 pukul 19.15 WIB.

prinsip-prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung merupakan salah satu dari beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menjalankan tugasnya sebagaimana Perbankan Syariah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan mekanisme tertentu, beberapa pembiayaannya meliputi *mudharabah*, *musyarakah*, investasi *mudharabah*, *ba'i (murabahah)* dan *qordhul hasan*.

Pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung cukup banyak diminati oleh masyarakat karena margin yang diambil pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung cukup ringan, dibandingkan jika anggota mengambil pembiayaan di bank syariah. Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai lembaga keuangan syariah menghimpun dan menyalurkan dananya pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariat Islam. Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dalam penerapan pembiayaan *murabahah* terkadang menerapkan akad *murabahah bil wakalah*, dimana pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung akan mewakili pembelian barang kepada anggotanya untuk membeli barang tersebut atas dasar kepercayaan, *ukhuwah islamiyah*, dan kepercayaan kepada Allah SWT.

Secara konseptual, *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli, sangat banyak dibicarakan oleh kalangan ulama fiqh dan secara operasional dia merupakan salah satu produk perbankan Islam diantara produk-produk yang lain. *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul maal* atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau diangsur, itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. *Murabahah* juga memberi banyak manfaat kepada lembaga syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota.

Bentuk kegiatan *murabahah* ialah pelayanan jasa dalam hal jual beli, dimana pihak lembaga selaku penjual mencari barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota. Setelah lembaga menemukan barang yang diinginkan oleh anggota, tentunya sesuai dengan kriteria yang diinginkan anggota, maka pihak lembaga akan menghubungi anggota tersebut dan memberitahukan harga jualnya. Pada beberapa lembaga terjadi praktik yang berbeda dengan teori yang ada. Dalam teori yang ada, lembaga selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak anggota selaku pembeli. Sedangkan dalam praktiknya, lembaga selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak anggota untuk mencari sendiri barang yang diinginkannya.

Perbedaan lain yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung yaitu tentang terjadinya beberapa kombinasi produk yang dilakukan anggota dalam satu pembiayaan. Salah satunya yaitu akad *murabahah* dengan investasi *mudharabah*. Investasi *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Disini anggota memposisikan dirinya sebagai investor yang uangnya akan kelola oleh pihak lembaga. Di lembaga keuangan syariah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung memiliki dua jenis investasi *mudharabah* yaitu investasi *mudharabah* berjangka dan investasi *mudharabah* umum.

Seiring dengan berjalannya kegiatan operasional, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung harus tetap menjaga efisiensi biaya kegiatan operasi yang telah dikeluarkan atas upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatannya. Dalam menjalankan kegiatan operasional, lembaga harus berupaya menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dana setiap harinya.

Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung memiliki produk gabungan yang di dalamnya terdapat pengeluaran serta pemasukan, yang dinamakan produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah*. Produk ini dapat mempengaruhi keluar dan masuknya uang yang dimiliki lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung pada waktu yang

bersamaan. Disini likuiditas atau dana yang mudah dicairkan milik lembaga haruslah seimbang agar produk ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan lembaga dan tentunya akan menambah keuntungan bagi lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

Likuiditas merupakan kemampuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih. Selama ini likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dipandang mampu mengelola dananya dengan baik. Terbukti sampai saat ini kepercayaan anggota semakin meningkat dilihat dari jumlah anggota yang terdaftar selalu bertambah setiap tahunnya.

Manajemen dana yang baik menghasilkan pengelolaan likuiditas yang baik pula. Misalnya jika anggota sewaktu-waktu ingin mengambil investasi *mudharabahnya* pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dapat mencairkan dananya dengan cepat dan dalam waktu singkat sesuai dengan jenis investasi *mudharabahnya*. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung juga melakukan pengawasan terhadap anggota yang melakukan pinjaman pembiayaan (*murabahah*), pengawasan ini bertujuan untuk menghindari berbagai kendala seperti pembiayaan bermasalah atau macet.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung, diperlukan adanya kegiatan operasional yang terus berjalan dengan lancar. Likuiditas yang dimiliki lembaga sangat berperan dalam menjalankan kegiatan operasional tersebut. Selama ini likuiditas lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dipandang mampu untuk membiayai anggotanya. Untuk itu produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* dapat berkontribusi secara langsung terhadap likuiditas yang dimiliki lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

Selama ini likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dipandang mampu mengelola dananya dengan baik. Sampai saat ini kepercayaan anggota semakin meningkat dilihat dari jumlah anggota yang terdaftar selalu bertambah setiap tahunnya. Pengelolaan yang baik di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dapat dilihat dari peristiwa penarikan besar-besaran yang dilakukan anggota pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tidak menjadi kendala karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung selalu mengatur irama pengelolaan likuiditasnya. Misalnya standar likuiditas yang ditetapkan pada hari biasa adalah 5%, maka ketika menjelang Hari Raya, standar likuiditasnya dinaikkan menjadi 10%.

Disini penulis akan meneliti kontribusi produk tersebut untuk meningkatkan likuiditas yang dimiliki lembaga. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai kemampuan lembaga dalam menyediakan dana likuid melainkan juga harus disertai bukti secara nyata melalui produk yang dimiliki, salah satunya produk *murabahah* dengan investasi *mudharabah*. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menulis skripsi dengan judul **”Kontribusi Produk Pembiayaan Murabahah dengan Investasi Mudharabah Untuk Meningkatkan Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini adalah Kontribusi Produk Pembiayaan *Murabahah* dengan Investasi *Mudharabah* Untuk Meningkatkan Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung. Dari penelitian tersebut disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung ?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dengan menggunakan produk investasi *mudharabah* antara anggota dengan lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung ?

3. Bagaimana kontribusi produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* untuk meningkatkan likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dengan menggunakan produk investasi *mudharabah* antara anggota dengan lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kontribusi produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* untuk meningkatkan likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan sistem produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.
2. Kurangnya minat masyarakat mengenai sistem bagi hasil dengan menggunakan produk investasi *mudharabah* antara anggota dengan

lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai apa saja kontribusi produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* untuk meningkatkan likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan, kontribusi, akad pembiayaan *murabahah*, *investasi mudharabah*, dan likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

E. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian tentang Kontribusi Produk Pembiayaan *Murabahah* dengan Investasi *Mudharabah* untuk Meningkatkan Likuiditas di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung ini dapat digunakan untuk :

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan masyarakat tentang produk pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan penambahan referensi atau tambahan buku-buku di perpustakaan IAIN Tulungagung dan dapat memberikan sumbangan konsep dalam pemecahan masalah khususnya bagi mahasiswa IAIN Tulungagung.

2. Secara praktis

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

a) Lembaga KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif bagi seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

Peneliti

Dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang kontribusi sistem produk *murabahah* dengan investasi *mudharabah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

b) Penelitian selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini serta mengembangkannya kedalam fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang lain.

F. Penegasan Istilah

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Kontribusi Produk Pembiayaan *Murabahah* dengan Investasi Mudharabah untuk Meningkatkan Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama, seperti uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu kita. Mengelola kontribusi dalam rangka memaksimalkan laba merupakan alat bisnis yang sangat penting untuk mengelola biaya.⁴

b. Murabahah

Al-Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas

⁴Kuswadi, *Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm.159

barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.⁵

c. Investasi *Mudharabah*

Investasi *mudharabah* merupakan kerjasama *mudharabah* dimana bank syariah sebagai *mudharib* menerima dana dari *shahibul maal* (nasabah) untuk dikelola dalam bentuk investasi terikat atau investasi tidak terikat.⁶

d. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancarnya (kewajiban jangka pendek). Likuiditas merupakan alat untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya dalam jangka pendek.⁷

2. Secara Operasional

Murabahah dengan Investasi *Mudharabah*, kombinasi akad yang ada di lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung bentuk kerjasama antara lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung dengan anggota, dimana dalam 1 transaksi terdapat dua akad. Yang pertama yaitu akad jual beli (*murabahah*) dan yang kedua yaitu akad

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2002), hlm.28.

⁶Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm.175.

⁷Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm.83.

kerjasama (investasi *mudharabah*) yaitu menabung dengan konsep akad *mudharabah* .

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, kegunaan penelitian, definisi istilah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang melandasi penelitian ini, mencakup teori tentang definisi murabahah, investasi mudharabah, dan profitabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga, sampai bab kelima yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran bersifat konstruktif.